



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak serta guna mendukung upaya pemenuhan hak anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Kesretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan guna pemenuhan dan perwujudan KLA.
11. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
12. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati tentang RAD-KLA Tahun 2025-2029 dalam percepatan perwujudan Kabupaten Layak Anak, adalah :

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 3

Tujuan penetapan RAD-KLA Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dan acuan untuk mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Kabupaten Layak Anak.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD-KLA Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lampung Selatan mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.

BAB IV RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kebijakan KLA disusun dalam RAD-KLA, yang berlaku sesuai Renstra Pemerintah Daerah.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak.

Pasal 6

- (1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
 - a. persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen dan pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. perencanaan, terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah dapat melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.
- (3) Dalam setiap tahapan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

BAB V SISTEMATIKA

Pasal 7

- (1) RAD-KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA
 - c. BAB III : PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
 - d. BAB IV : PENUTUP
 - e. LAMPIRAN

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan RAD-KLA secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 9

Gugus Tugas KLA melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan RAD-KLA secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 10

- (1) Ketua Gugus Tugas KLA Daerah melakukan pelaporan hasil evaluasi RAD-KLA kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan KLA kepada Gubernur Lampung dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 8 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 327